

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Dalam sepuluh tahun terakhir, lanskap keuangan global telah mengalami perubahan besar. Terutama setelah krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 di mana stabilitas sistem konvensional dipertanyakan. Sebagai alternatif, keuangan Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang melarang bunga (*riba*), spekulasi berlebihan (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*) (Hidayat, 2023). Keuangan Islam tentunya mengedepankan keadilan, transparansi, dan perlindungan dari kerugian (Heriyanto & Taufiq, 2024). Perkembangan keuangan Islam tidak hanya terfokus pada negara-negara Timur Tengah, tetapi telah menjangkau ke Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika. Sehingga keuangan Islam menjadi salah satu segmen dengan perkembangan paling cepat dalam industri keuangan global (IFSB, 2024).

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 240 juta jiwa penduduk Muslim. Tentunya hal tersebut merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi serta keuangan syariah. Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) aktif mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dengan melaksanakan “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia” yang aktif melaporkan kemajuan dan pencapaiannya setiap tahun (Kusjuniati, 2020). Berdasarkan data terkini dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah di Indonesia telah mencapai Rp980,30 triliun pada tahun 2024, dengan pangsa pasar sebesar 7,72% dari total aset perbankan nasional. Meskipun Indonesia memiliki potensi

sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbanyak di tingkat internasional, industri keuangan Islam saat ini hanya mewakili 8,55% dari total aset layanan keuangan, menunjukkan ruang pertumbuhan yang signifikan (Zafrudin et al., 2025).

Kemampuan sebuah bank dalam melaksanakan fungsi lembaga intermediasi (perantara) tergantung kepada kapasitasnya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) (Salamah, 2023). DPK adalah dana yang diperoleh dari masyarakat melalui bank, baik secara individu maupun institusi, yang kemudian disalurkan sebagai pembiayaan (Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022). Di bank syariah, DPK umumnya berasal dari tiga produk utama yaitu giro dengan akad *wadiah*, tabungan dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*, serta deposito dengan akad *mudharabah* (Alimusa, 2022). Deposito berperan penting dari ketiga produk tersebut, karena sebagai sumber dana jangka panjang yang dapat memberikan fasilitas dalam menyalurkan pembiayaan dengan baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. 1
Perkembangan DPK Bank Umum Syariah Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar 1.1 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan data perkembangan DPK Bank Umum Syariah periode 2020-2023,


dapat dilihat bahwa terdapat pertumbuhan yang konsisten dari ketiga produk tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa deposito menjadi produk dengan penyumbang dana terbesar pada DPK. Pada tahun 2020, total deposito tercatat sebesar Rp152,179 triliun dan terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, menjadi Rp173,959 triliun pada 2021, Rp199,775 triliun pada 2022, hingga mencapai angka tertinggi sebesar Rp214,922 triliun pada tahun 2023. Maka dapat disimpulkan bahwa nasabah banyak memanfaatkan dananya untuk tujuan investasi (deposito).

Deposito *mudharabah* adalah produk simpanan berjangka yang menggunakan akad kerjasama *mudharabah*, di mana nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) (Novriza, 2023). Keuntungan dari bagi hasil (nisbah) pengelolaan dana akan dibagikan sebanding dengan rasio yang disetujui diawal antara nasabah dengan bank syariah. Deposito *mudharabah* memberikan bagi hasil yang fluktuatif, yang bergantung pada perolehan keuntungan bank syariah. Oleh karena itu, deposito *mudharabah* bisa menjadi opsi investasi bagi nasabah yang tidak hanya mencari bagi hasil, tetapi juga memastikan dana mereka dikelola sesuai prinsip syariat Islam.

Pertumbuhan deposito *mudharabah* menjadi indikator penting bagi kestabilan dan daya saing bank syariah. Semakin tinggi volume deposito *mudharabah* yang dikumpulkan, maka lebih besar juga peluang bank untuk menyalurkan pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar untuk bank serta nasabah (investor) (Nurhfidah & Sagantha, 2022). Dalam hal ini, manajemen bank syariah harus dapat memahami faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pertumbuhan dana

pada produk deposito *mudharabah*, tujuannya agar dapat merancang strategi untuk menghimpun dana yang efektif serta berkelanjutan.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia sejak 1991 dan menjadi pelopor pengembangan sistem perbankan syariah di negara ini. Namun, dengan berkembangnya industri perbankan syariah dan meningkatnya persaingan, Bank Muamalat Indonesia menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas kinerja keuangannya, terutama dalam mengumpulkan dana masyarakat. Hal ini terlihat dari fluktuasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan deposito *mudharabah* dalam beberapa tahun terakhir.




Sumber: *Laporan Keuangan Bank Muamalat*

Gambar 1. 2
Pertumbuhan DPK Bank Muamalat 2015-2024

Berdasarkan gambar 1.2 yang berisi data laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2024 yang menyajikan laporan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Pada tahun 2015, total DPK tertulis sebesar Rp45,07 triliun dan menyusut menjadi Rp41,92 triliun saat tahun 2016. Setelah itu, DPK kembali meningkat menjadi Rp48,68 triliun pada tahun 2017, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 sebesar Rp45,63 triliun. Memasuki periode 2019–2024, DPK

Bank Muamalat Indonesia menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan dan sedikit menurun. Pada tahun 2019, nilai DPK tercatat sebesar Rp40,35 triliun dan mengalami kenaikan menjadi Rp41,42 triliun pada 2020. Selanjutnya, DPK kembali meningkat pada 2021 sebesar Rp46,87 triliun dan sedikit menurun menjadi Rp46,14 triliun pada 2022. Meskipun sempat naik menjadi Rp47,55 triliun pada 2023, DPK kembali turun menjadi Rp41,71 triliun pada tahun 2024.



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat

Gambar 1.3
Perkembangan Deposito Mudharabah Bank Muamalt 2015-2024

Berdasarkan gambar 1.3 yang menampilkan data laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia dari 2015 hingga 2024, pertumbuhan deposito mudharabah menunjukkan ketidakstabilan. Pada tahun 2015, nilai deposito mudharabah tercatat sebesar Rp27,75 triliun, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp26,08 triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terjadi kenaikan menjadi Rp30,18 triliun, tetapi turun kembali pada 2018 menjadi Rp27,83 triliun. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa perkembangan deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia tidak stabil.

Ketidakstabilan DPK dan deposito mudharabah di Bank Muamalat menunjukkan keterkaitan erat antara kedua indikator tersebut. DPK merupakan sumber modal utama bank dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito, sehingga jumlahnya sangat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan menjaga likuiditas. Di sisi lain, deposito *mudharabah* merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur DPK, karena berkontribusi secara signifikan terhadap total dana yang dikumpulkan oleh bank. Oleh karena itu, ketika nilai DPK berubah, nilai deposito *mudharabah* juga cenderung berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada periode 2023-2024, di mana DPK Bank Muamalat menurun dari Rp47,55 triliun menjadi Rp41,71 triliun. Pada periode yang sama, nilai deposito mudharabah juga menurun dari Rp24,82 triliun menjadi Rp19,28 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap produk pengumpulan dana berbasis bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia masih berfluktuasi. Pertumbuhan deposito mudharabah dapat dipengaruhi oleh bagi hasil serta tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang memperlihatkan kapasitas permodalan bank dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah (Fitriana & Syaiful, 2024).

Variabel pertama, tingkat bagi hasil merupakan gambaran yang paling utama dalam aspek ekonomi yang tentunya memberikan keuntungan secara finansial kepada para nasabah. Sistem bagi hasil pada deposito mudharabah merupakan pembagian keuntungan diantara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank syariah) (Nursiah et al., 2022). Tingkat bagi hasil ini bergantung pada pendapatan bank yang berasal dari penyaluran pembiayaan. Oleh sebab itu, perubahan tingkat

bagi hasil yang disediakan oleh Bank Muamalat secara langsung berpeluang untuk memengaruhi tren pertumbuhan deposito mudharabah.

Variabel kedua, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal pada perbankan, dimana rasio tersebut dapat berfungsi sebagai penampung kerugian atau risiko yang memungkinkan akan muncul pada perbankan (Amin et al., 2022). Bagi para nasabah deposito mudharabah, CAR merupakan gambaran dari tingkat kepercayaan serta keamanan. Bank syariah yang memiliki CAR tinggi dipandang lebih aman serta dapat bertahan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah untuk menyimpan dananya dalam jangka panjang secara konsisten melaporkan CAR dengan rata-rata sebesar 20,08% pasca adanya merger, hal tersebut dikategorikan pada level sehat (Hendra, 2025). Tingginya rasio CAR diperkirakan memiliki hubungan yang positif dengan kepercayaan masyarakat, yang akhirnya akan mendorong peningkatan sumber dana simpanan seperti deposito mudharabah.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), yang merupakan sumber dana dari masyarakat seperti giro, tabungan, dan deposito (Wijaya & Lie, 2024). Pada perbankan syariah, DPK tidak sekedar menjadi tempat penghimpunan dana saja, tetapi juga dapat menunjukkan seberapa besar ukuran, skala, serta cakupan pasar bank. Oleh karena itu, DPK bisa digunakan sebagai alat tolak ukur mengenai seberapa besar kemampuan suatu bank syariah dalam memperoleh dan mengelola dana yang mereka dapatkan dengan baik (Ariani et al., 2022). Peningkatan DPK menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kinerja dan reputasi bank (Purnamasari, 2020). Dengan demikian, dana pihak ketiga

dapat dianggap sebagai indikator kepercayaan pasar sekaligus proksi dari skala ekonomi bank, yang diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

Hal ini telah disajikan dalam penelitian dari (Amanda et al., 2024), hasil penelitian menunjukkan bahwasannya variabel tingkat bagi hasil, FDR, dan Inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Didukung oleh penelitian (Oktaviani & Riyadi, 2021), hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan *Financing Deposit Ratio* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam pertumbuhan deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia dari periode 2015 hingga 2024. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menganalisis permasalahan ini secara ilmiah dalam sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan deposito *mudharabah* sebagai satu di antara komponen utama DPK yang tidak stabil dan cenderung menurun pada periode 2023–2024.

2. Belum jelasnya seberapa besar dampak tingkat bagi hasil yang ditawarkan Bank Muamalat terhadap keputusan nasabah untuk menempatkan dana pada deposito *mudharabah*.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap performa Bank Muamalat.
4. DPK Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2015–2024 yang mencerminkan belum stabilnya kemampuan Bank Muamalat dalam menghimpun dana masyarakat.
5. Belum tersedianya analisis yang menguraikan pengaruh simultan dari tingkat bagi hasil, *Capital Adequacy Ratio*, dan Dana Pihak Ketiga, serta menentukan variabel mana yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan deposito *mudharabah* di Bank Muamalat.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah *Capital Adequacy Rasio* (CAR) berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia?

4. Apakah Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Rasio* (CAR), dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Rasio* (CAR) berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Capital Adequacy Rasio* (CAR), Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademik, khususnya di bidang perbankan syariah, yang berguna sebagai bahan masukan, pelengkap data, serta tambahan wawasan bagi peneliti lain yang menjalankan studi serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, pandangan, serta pemahaman mendalam tentang bagaimana tingkat bagi hasil, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Dana Pihak Ketiga mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi sumber referensi, bahan bacaan bagi pihak yang memerlukannya, serta sebagai bahan perbandingan untuk peneliti yang akan mengkaji topik serupa.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi, kontribusi penting, serta bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas instansi atau lembaga terkait.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran keseluruhan kepada pembaca tentang penelitian yang dilakukan. Dengan adanya sistematika penulisan, pembaca dapat mengikuti logika penelitian secara runtut, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hingga analisis data dan kesimpulan. Berikut ini disajikan sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan singkat teori yang terkait dan relevan dengan objek penelitian, meliputi landasan teori, kajian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan penyusunan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan desain penelitian yang digunakan, termasuk lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, instrumen, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan uraian pengujian atau hasil penelitian dengan analisis data yang sesuai metode yang ditetapkan di bab tiga, sehingga memberikan perbandingan hasil dengan kriteria yang ada dan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan di bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi batasan penelitian dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait atau untuk pengembangan penelitian lanjutan.